

**Analisis Keyakinan Hakim Terhadap Alat Bukti dalam
Memutuskan Perkara Pidana**

Muh Duhri Hadi¹, □ Hambali Thalib², Nurul Qamar²

¹*Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*

²*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*

□ Surel Koresponden: dhuhrihadiari@gmail.com

Abstract:

This study examines the Analysis of Judges' Beliefs in Evidence in Deciding Criminal Cases. The focus of this study is how the evidentiary process influences judges' beliefs, which ultimately determine the verdict. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that although criminal procedural law requires a minimum of two valid pieces of evidence to convict, in practice, judges' personal beliefs have a significant influence on the decisions taken, sometimes giving rise to issues of legal certainty and justice. Therefore, judges must be able to balance formal legality with substantive justice by basing their beliefs on logical reasons and sufficient evidence.

Keywords: judge conviction, criminal evidence, procedural law, justice.

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji Analisis Keyakinan Hakim terhadap Alat Bukti dalam Memutuskan Perkara Pidana. Fokus penelitian ini adalah bagaimana proses pembuktian memengaruhi keyakinan hakim yang pada akhirnya menentukan putusan perkara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum acara pidana mensyaratkan minimal dua alat bukti sah untuk dapat menjatuhkan pidana, pada praktiknya keyakinan pribadi hakim memiliki pengaruh besar terhadap putusan yang diambil, sehingga terkadang menimbulkan persoalan kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu, hakim harus dapat menyeimbangkan legalitas formal dengan keadilan substantif dengan mendasarkan keyakinannya pada alasan yang logis dan alat bukti yang cukup.

Kata Kunci: keyakinan hakim, pembuktian pidana, hukum acara pidana, keadilan.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam sistem ketatanegaraan, supremasi hukum menjadi landasan utama, menempatkan hukum di atas kekuasaan, serta memastikan kekuasaan wajib tunduk pada hukum, bukan

sebaliknya. Oleh karena itu, hukum harus objektif dalam melindungi kepentingan masyarakat dan menjadi pedoman hidup seluruh warga negara Indonesia. Dalam konteks ini, Pancasila berperan sebagai sumber segala sumber hukum yang berlaku.

Dalam hukum acara pidana, pembuktian memiliki posisi yang sangat penting. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa, apakah terbukti bersalah atau harus dibebaskan. Tujuan utama hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya, dengan menerapkan hukum acara secara jujur dan tepat untuk memastikan apakah benar telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya.

Pasal 183 KUHAP secara tegas mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali jika dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya.¹ Namun dalam praktik, tidak jarang dijumpai putusan yang lebih menonjolkan keyakinan subjektif hakim tanpa mengakomodasi ketentuan formil pembuktian secara memadai.

Sebagai contoh, perkara pidana Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby, di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengadili terdakwa Gregorius Ronald Tannur atas dakwaan Pasal 338 KUHP atau Pasal 351 KUHP. Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi dan rekaman CCTV, Majelis Hakim menilai tidak cukup terbukti adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian, sehingga terdakwa dibebaskan. Kasus ini memperlihatkan kesenjangan antara *das sollen* (norma hukum) dan *das sein* (realitas), menegaskan pentingnya keseimbangan antara pembuktian formal dengan keyakinan rasional hakim agar putusan mencerminkan keadilan substantif.

Pasal 183 KUHAP tidak hanya menjadi pedoman pembuktian tetapi juga menentukan fungsi alat-alat bukti sebagai dasar keyakinan hakim. Alat bukti menjadi sangat penting, sebab tanpa dasar yang sah, putusan hakim rawan melahirkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang kesewenang-wenangan. Walau demikian, putusan tidak cukup hanya mengandalkan alat bukti semata, melainkan harus diiringi keyakinan hakim yang terbentuk secara objektif berdasarkan alat bukti tersebut.²

Dalam doktrin dikenal teori *conviction intime* atau keyakinan hakim, yang menempatkan keyakinan hakim sebagai pusat dalam memutus perkara. Namun dalam perkembangannya, sistem pembuktian di Indonesia adalah campuran antara pembuktian menurut undang-undang dengan keyakinan hakim (*negatief wettelijk bewijs theorie*), di mana keyakinan hakim harus

¹ Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

² Anonim, KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 271

berdiri sejajar dengan alat bukti yang sah. Artinya, meski keyakinan menjadi unsur penting, tetap harus bertumpu pada alat bukti yang diatur oleh undang-undang.

Hakim dalam menjalankan tugasnya pertama-tama wajib merujuk pada hukum tertulis. Jika tidak memadai, barulah hakim dapat menggali sumber lain seperti yurisprudensi, doktrin, atau hukum tidak tertulis. Prinsip ini juga tercermin dalam ajaran Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58 yang menekankan agar setiap putusan disampaikan secara adil, menyampaikan amanat kepada yang berhak, serta menetapkan hukum secara objektif dan proporsional.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem pembuktian pidana sering menimbulkan anggapan keliru bahwa putusan semata-mata hanya berdasarkan keterangan saksi atau barang bukti, tanpa memperhitungkan keyakinan hakim. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai hukum pembuktian pidana serta bagaimana hakim memutus perkara demi tegaknya keadilan materiil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa UUD 1945, KUHAP, serta undang-undang terkait lainnya, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan doktrin. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk memaparkan bagaimana penerapan norma hukum acara pidana terkait keyakinan hakim dalam pembuktian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Kedudukan Hakim dalam Memutus Perkara

Dalam sistem peradilan pidana, hakim memegang peran sentral sebagai penentu akhir dalam memutus suatu perkara. Keputusan hakim tidak hanya merepresentasikan penerapan hukum positif, tetapi juga menjadi cerminan bagaimana nilai-nilai keadilan diimplementasikan dalam masyarakat. Oleh karena itu, keyakinan hakim dalam memutus perkara menjadi aspek krusial yang harus dianalisis secara komprehensif, mengingat keyakinan tersebut dibangun atas dasar proses pembuktian yang ketat serta pertimbangan hukum yang matang.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana eksistensi kedudukan hakim berperan dalam proses pengambilan keputusan hukum. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.³

Secara yuridis, eksistensi hakim memiliki dasar yang sangat kuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Prinsip independensi ini diperkuat melalui UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya, hakim tidak hanya terikat pada bunyi normatif peraturan perundang-undangan, tetapi juga dituntut untuk menyesuaikan putusannya dengan perkembangan nilai keadilan substantif di masyarakat.

Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, hakim dihadapkan pada tantangan untuk menjaga keseimbangan antara objektivitas hukum dan pertimbangan moralitas. Keputusan yang diambil harus mampu mencerminkan keadilan substantif, bukan semata-mata legal formal. Hal ini menegaskan bahwa hakim tidak hanya bertanggung jawab secara hukum, tetapi juga secara etis dalam menegakkan keadilan.⁴

Dari perspektif sosiologis, hakim tidak hanya dipandang sebagai pelaksana hukum formal, tetapi juga sebagai aktor sosial yang memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat. Hakim melalui putusannya turut membentuk persepsi masyarakat terhadap hukum dan keadilan. Ketika hakim menjatuhkan putusan yang adil, hal itu dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum; sebaliknya, putusan yang dipandang tidak adil dapat memicu ketidakpuasan dan bahkan ketidakpercayaan terhadap institusi peradilan.

Secara filosofis, eksistensi hakim dalam sistem peradilan mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan. Hakim tidak hanya bertugas menegakkan hukum secara formal, tetapi juga memikul tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dengan

³ Pakendek, A. (2019). Cerminan Keadilan Bermartabat dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Yustitia*, 18(1).

⁴ Hakim, K. E. (2013). Etika Profesi, Kode Etik Hakim dan Hukum Positif. *Kode Etik Hakim*, 55.

mempertimbangkan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Dalam filsafat hukum, dikenal perbedaan antara keadilan formal dan keadilan substantif.

⁵Hakim sebagai penjaga keadilan menjadi sangat relevan jika dikaitkan dengan pemikiran Aristoteles yang membedakan antara keadilan distributif dan keadilan retributif. Hakim dalam perkara pidana sering kali menghadapi dilema antara memberikan sanksi sebagai bentuk pembalasan (retributif) atau mempertimbangkan aspek kemanfaatan yang lebih luas (distributif).

Dalam konteks penafsiran hukum, hakim memiliki kebebasan untuk menggali nilai di balik teks peraturan. Mazhab positivisme hukum melihat hakim sebagai penegak hukum yang hanya menerapkan norma tertulis secara ketat, sedangkan mazhab hukum alam menekankan bahwa hakim harus mempertimbangkan nilai-nilai moral dan keadilan yang bersifat universal dalam setiap putusannya. Dalam praktik modern, hakim sering menggunakan pendekatan hermeneutika untuk menafsirkan hukum agar relevan dengan dinamika sosial, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sah menurut hukum positif, tetapi juga adil secara substantif.⁶

B. Proses Pembuktian Perkara Pidana Memengaruhi Keyakinan Hakim

Dalam sistem peradilan pidana, pencarian kebenaran materiil merupakan tujuan utama yang hendak dicapai melalui rangkaian proses persidangan. Kebenaran materiil tersebut hanya dapat terungkap melalui tahap pembuktian yang menjadi inti dari seluruh proses pemeriksaan perkara pidana. Melalui pembuktian, hakim menguji fakta-fakta hukum yang diajukan untuk memastikan apakah tindak pidana benar-benar telah terjadi dan apakah terdakwa yang secara sah dan meyakinkan dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelakunya. Oleh karena itu, proses pembuktian dalam hukum acara pidana tidak hanya berfungsi untuk menghadirkan bukti yang relevan, melainkan juga sangat menentukan pembentukan keyakinan hakim yang pada akhirnya menjadi dasar putusan.⁷

Pembuktian perkara pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 184 yang memuat lima jenis alat bukti yang sah, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Masing-masing

⁵ Efendi, J. (2018). *Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim: Berbasis nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat* (p. 336). Prenada Media.

⁶ Budiyo, W. (2024, December). Pengaruh Teori Positivisme Hukum Terhadap Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN, BAHASA, SASTRA, SENI, DAN BUDAYA* (Vol. 3, No. 2, pp. 369-386).

⁷ Amin, R. (2020). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Deepublish.

alat bukti tersebut memiliki karakteristik serta bobot pembuktian yang berbeda, yang menuntut hakim untuk menilai secara cermat dan komprehensif sebelum membentuk keyakinan. Hakim dalam memeriksa perkara dituntut tidak hanya menilai secara objektif berdasarkan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan dimensi psikologis dan etis yang memengaruhi keyakinannya. Keyakinan hakim sendiri lahir dari proses internalisasi terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang dibangun atas kualitas dan kuantitas alat bukti, konsistensi keterangan saksi, kredibilitas terdakwa, serta wawasan hakim tentang hukum dan keadilan.

Pada praktiknya, proses pembuktian tidak jarang menghadapi tantangan serius. Hakim kerap berhadapan dengan kesulitan dalam memperoleh alat bukti yang kuat, menghadapi keterangan saksi yang tidak konsisten, atau bahkan potensi manipulasi bukti oleh pihak-pihak tertentu. Dalam situasi demikian, independensi dan integritas hakim menjadi kunci penting agar penilaian terhadap alat bukti tetap objektif dan berlandaskan akal sehat. Seiring perkembangan hukum dan dinamika masyarakat, persoalan tentang sejauh mana proses pembuktian memengaruhi keyakinan hakim juga semakin mendapatkan sorotan. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting, apakah keyakinan hakim semata-mata dibangun atas kekuatan alat bukti yang dihadirkan, atautkah terdapat faktor-faktor psikologis, sosial, bahkan moralitas pribadi yang turut mewarnai proses pembentukan keyakinan tersebut.

Dalam hukum pidana, terdapat asas fundamental yakni *in dubio pro reo* yang secara universal diterapkan sebagai upaya perlindungan hak asasi terdakwa. Asas ini menegaskan bahwa apabila terdapat keraguan dalam proses pembuktian, maka keraguan tersebut harus ditafsirkan untuk kepentingan terdakwa.⁸ Secara historis, asas ini berakar dari tradisi hukum Romawi dan menjadi prinsip penting dalam melindungi seseorang dari kemungkinan kesalahan penghukuman. Walaupun tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHAP, penerapannya tercermin dalam Pasal 183 KUHAP yang mengatur bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdawalah pelakunya. Dengan demikian, apabila dua alat bukti sah telah terpenuhi namun keyakinan hakim belum terbentuk secara utuh, maka terdakwa tetap harus dibebaskan demi kepastian hukum dan keadilan. Asas ini juga tercermin dalam putusan bebas (*vrijspraak*) maupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum

⁸ Handoko, D. (2017). *Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia: (Dilengkapi dengan Evaluasi Pembelajaran dalam Bentuk Teka-Teki Silang Hukum dan Disertai dengan Humor dalam Lingkup Ilmu dan Pengetahuan tentang Hukum)*. Hawa dan AHWA.

(ontslag van alle rechtsvervolging), yang menjadi cerminan kehati-hatian hakim dalam menghindari kesalahan penghukuman.

Prinsip ini erat kaitannya dengan standar pembuktian *beyond reasonable doubt* yang berkembang dalam tradisi hukum Anglo-Saxon. Prinsip ini menghendaki bahwa kesalahan terdakwa harus terbukti sedemikian rupa sehingga tidak meninggalkan keraguan yang wajar bagi akal sehat. Meskipun istilah tersebut tidak secara literal terdapat dalam KUHAP, esensinya telah terakomodasi dalam Pasal 183. Prinsip ini mengarahkan hakim untuk menilai secara kritis setiap alat bukti yang diajukan di persidangan dan memastikan tidak ada keraguan rasional sebelum menjatuhkan putusan pidana⁹. Dengan demikian, *beyond reasonable doubt* menjadi standar minimal pembuktian, sedangkan asas *in dubio pro reo* menjadi rem terakhir agar setiap keraguan ditafsirkan demi kepentingan terdakwa. Apabila setelah seluruh pembuktian masih terdapat keraguan yang wajar, maka terdakwa harus dibebaskan.

Alat bukti sendiri berperan sentral dalam membentuk keyakinan hakim. Berdasarkan KUHAP, alat bukti meliputi keterangan saksi yang biasanya menjadi tulang punggung pembuktian karena saksi dianggap menyaksikan langsung kejadian, meskipun kekuatannya sangat ditentukan oleh kredibilitas, konsistensi, serta hubungannya dengan para pihak. Keterangan ahli membantu hakim memahami aspek teknis atau ilmiah yang tidak dapat dijelaskan dengan penalaran awam. Surat sebagai dokumen tertulis memiliki bobot tersendiri, terlebih jika berupa akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sampai dibuktikan sebaliknya. Petunjuk diperoleh dari kesesuaian antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang saling mendukung, sedangkan keterangan terdakwa hanya dapat dijadikan dasar jika didukung alat bukti lain. Dengan demikian, seluruh alat bukti harus dievaluasi secara holistik agar dapat membangun keyakinan hakim yang objektif dan rasional.

Dalam persidangan, hakim dihadapkan pada fakta-fakta yang terungkap yang kemudian diolah menjadi fakta hukum. Di sini penting dibedakan antara fakta peristiwa (*material fact*) yang merupakan kejadian nyata dalam kehidupan sehari-hari dan fakta hukum (*legal fact*) yang relevan secara yuridis dalam membuktikan unsur tindak pidana. Tidak semua fakta peristiwa memiliki relevansi hukum. Oleh karena itu hakim dituntut cermat dalam memilah mana fakta yang memiliki nilai pembuktian dalam rangka memenuhi unsur delik. Dalam perkara yang kompleks, sering dijumpai alat bukti yang saling bertentangan sehingga hakim harus menilai kualitas bukti, konsistensi keterangan para saksi, kesesuaian dengan alat bukti lain, serta dapat

⁹ Dianti, F. (2024). *Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia: Perbandingan HIR dan KUHAP (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika.

menggunakan petunjuk untuk menguatkan keyakinan. Penilaian tersebut harus dilakukan secara komparatif dan logis agar keyakinan yang terbentuk tidak bersifat spekulatif.

Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa keyakinan hakim harus dibangun atas sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.¹⁰ Namun demikian, ketentuan ini tidak semata-mata bersifat kuantitatif, melainkan juga menuntut kualitas penilaian yang holistik. Artinya meskipun dua alat bukti telah terpenuhi, jika hakim belum yakin, maka putusan pidana tidak boleh dijatuhkan. Sebaliknya, keyakinan hakim tidak dapat dibangun hanya atas perasaan semata tanpa dukungan dua alat bukti yang sah. Dengan demikian, terlihat adanya keseimbangan antara unsur subjektivitas dalam keyakinan hakim dan objektivitas yang dijamin melalui syarat minimal alat bukti yang sah. Keyakinan hakim harus selalu diuji berdasarkan logika, akal sehat, serta prinsip hukum yang berlaku, sehingga menjamin putusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.

Tidak dapat diabaikan bahwa proses pembentukan keyakinan hakim juga tidak sepenuhnya steril dari pengaruh psikologis maupun sosial. Bias kognitif seperti confirmation bias atau anchoring bias dapat memengaruhi hakim untuk lebih memercayai bukti yang pertama kali muncul atau yang sesuai dengan dugaan awalnya. Selain itu, tekanan opini publik atau media massa dalam perkara yang menarik perhatian sering menjadi tantangan serius bagi independensi hakim. Bahkan empati yang manusiawi dalam perkara kekerasan seksual atau kejahatan terhadap anak dapat memengaruhi penilaian hakim terhadap kredibilitas korban. Dalam konteks ini, hakim dituntut memiliki integritas, kompetensi, dan kesadaran penuh akan prinsip imparsialitas agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi standar hukum positif, tetapi juga sejalan dengan keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses pembuktian dalam hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memenuhi syarat formil yang diatur undang-undang, tetapi juga berfungsi membangun keyakinan hakim yang objektif dan rasional agar putusan pidana dapat memberikan rasa keadilan. Penerapan asas *in dubio pro reo* dan prinsip *beyond reasonable doubt* menjadi filter penting yang mencegah kemungkinan kesalahan penghukuman. Keseluruhan proses ini menegaskan bahwa keadilan tidak semata-mata soal penerapan teks hukum secara kaku, melainkan juga bagaimana hakim, dengan segala kebijaksanaan, integritas, dan pertimbangan sosiologis maupun filosofisnya, menjamin hak asasi terdakwa sekaligus memenuhi rasa keadilan masyarakat.

¹⁰ Pengadilan Negeri Jantho. (2022, Juli 5). *Alat bukti dalam perkara pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Kedudukan Hakim dalam sistem peradilan pidana sangat strategis dan dijamin secara yuridis oleh UUD 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman. Hakim tidak hanya menjalankan hukum secara formal, tetapi juga menafsirkan hukum demi keadilan substantif. Secara sosiologis, Hakim berperan menjaga ketertiban sosial dan membentuk persepsi masyarakat terhadap hukum. Secara filosofis, Hakim adalah pelindung nilai keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian, Hakim tidak hanya sebagai pelaksana hukum, tetapi juga sebagai penjaga moral hukum dalam masyarakat.

Proses pembuktian sangat menentukan keyakinan Hakim dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan Pasal 183 KUHP, putusan hanya dapat dijatuhkan jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah dan mampu meyakinkan Hakim. Alat bukti seperti keterangan saksi, ahli, surat, dan petunjuk harus dinilai secara objektif. Prinsip *in dubio pro reo* dan *beyond reasonable doubt* menjaga agar putusan tidak dilandasi keraguan. Keyakinan Hakim terbentuk dari perpaduan antara alat bukti yang kuat dan integritas serta kepekaan Hakim terhadap nilai keadilan.

Sebagai saran, diperlukan penguatan kompetensi dan kepekaan hakim melalui pendidikan berkelanjutan, tidak hanya pada aspek teknis yuridis tetapi juga pada dimensi etik, psikologi hukum, serta filsafat keadilan, agar hakim lebih siap dalam menghadapi kompleksitas pembuktian dan dinamika sosial yang memengaruhi proses pengambilan keputusan. Selain itu, penting pula bagi lembaga peradilan untuk terus menjaga independensi hakim dari intervensi pihak mana pun, termasuk tekanan opini publik dan media, sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar lahir dari pertimbangan hukum yang objektif dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan substantif. Dengan demikian, sistem peradilan pidana di Indonesia dapat semakin dipercaya masyarakat sebagai sarana menegakkan hukum dan keadilan secara berimbang.

REFERENSI

- Amin, R. (2020). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Deepublish.
- Anonim, KUHP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Adonara, F. F. (2015). Prinsip kebebasan Hakim dalam memutus perkara sebagai amanat konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2).
- Budiyono, W. (2024, December). Pengaruh Teori Positivisme Hukum Terhadap Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN, BAHASA, SASTRA, SENI, DAN BUDAYA* (Vol. 3, No. 2, pp. 369-386).

- Darwan Prinst. (2020). *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan, hlm.
- Dianti, F. (2024). *Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia: Perpandangan HIR dan KUHAP (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika.
- Efendi, J. (2018). *Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum Hakim: Berbasis nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat* (p. 336). Prenada Media.
- Fransisco. (2018). Penjatuhan pidana berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan Hakim. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2).
- Hari Sasangka & Lily Rosita. (2020). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Hakim, K. E. (2013). *Etika Profesi, Kode Etik Hakim dan Hukum Positif. Kode Etik Hakim*.
- Handoko, D. (2017). *Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia: (Dilengkapi dengan Evaluasi Pembelajaran dalam Bentuk Teka-Teki Silang Hukum dan Disertai dengan Humor dalam Lingkup Ilmu dan Pengetahuan tentang Hukum)*. Hawa dan AHWA.
- KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- Lilik Mulyadi. (2019). *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. (2018). *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2018). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady. (2016). *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*. Bandung: Citra Aditya.
- Nanda Agung Dewantoro. (2017). *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta: Aksara Persada, hlm. 149.
- Nurul Qamar & Farah Syah Rezah. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius.

Pengadilan Negeri Bekasi. Prinsip-prinsip dalam Mengadili Perkara. <https://www.pn-bekasikota.go.id/publik/pengetahuan-publik/prinsip-mengadili-perkara.html>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2024.

Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Pakendek, A. (2019). Cerminan Keadilan Bermartabat dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Yustitia*, 18(1).

Pengadilan Negeri Jantho. (2022, Juli 5). *Alat bukti dalam perkara pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.

Subekti. (2011). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramitha, hlm. 1

Sudikno Mertokusumo. (2019). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Supriyadi Widodo Eddyono. (2017). *Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Elsam.

Setyanegara, E. (2013). Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan “Substantif”). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 43(4).

Siregar, V. A., & Tanjung, A. S. (2024). Persepsi Hakim Pengadilan Tinggi Medan terhadap Keadilan dalam Proses Pengambilan Keputusan. *Juris Sinergi Journal*, 1(2).

Syauki, A., Thalib, H., & Ahmad, K. (2024). Efektivitas Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi Di Pengadilan Negeri Makassar. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(2), 370-390.

Utami, S, Arti Asas Ius Curia Novit, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ius-curia-novit-1t58dca7c78ab7d/>, diakses pada tanggal 3 Januari 2024